



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
NOMOR : B-52/Kpts/OT.050/ H.12.17/01/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2026;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Bali dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Bali sesuai jabatannya.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Penerapan Moderniasi Pertanian (BRMP) Bali Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BBRMP BALI TAHUN 2026.

Pasal 1

Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2026, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
- c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BBRMP Bali Tahun 2026.

Pasal 4

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Nomor B-552/Kpts/OT.050/H.12.17/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2025, **tidak berlaku lagi**.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Plt. Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.

NIP. 19720929 199903 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BBRMP Bali
Nomor : B-52/Kpts/OT.050/ H.12.17/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si	Katimker Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian/ Medik Veteriner Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
4	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penghimpun dan Pengolah Data	Menyusun dokumen informasi publik secara berkala dan selaku admin Portal PPID
5	drh. I Nyoman Sugama	Medik Veteriner Ahli Muda	Melakukan fasilitasi terhadap sengketa, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
6	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	PMHP Ahli Pertama	Menyiapkan Data Indeks Kepuasan Masyarakat
7	Zul Fachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik dan selaku admin Portal PPID
8	Hiras Sinaga, S.Pt	Calon Analis Standardisasi	Menyiapkan data pelayanan publik secara berkala
9	Dede Tia, SP	Penyuluh Ahli Pertama	Menyiapkan data pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 19720929 199903 1 001